



INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA MEDAN

PEDOMAN

PENERIMAAN MAHASISWA

BARU FAKULTAS KEDOKTERAN



Tahun Akademik 2025-2026

Disusun oleh Tim PMB
Institut Kesehatan Helvetia



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
NOMOR : 030/SK/DKN/FK/IKH/XII/2024
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
T.A 2025/2026 FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

- Menimbang : a. bahwa perlu dilaksanakan persiapan penerimaan Mahasiswa Baru Institut Kesehatan Helvetia;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia perlu ditetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
5. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 021/PER/KA/YH/IX/2019 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
6. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia No. 056/SK/YH/VIII/2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia;



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU T.A 2025/2026 FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**
- KESATU** : Menetapkan dan mengesahkan Pedoman Mahaiswa Baru Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia Periode 2025/2026 selama 1 (satu) tahun;
- KEDUA** : Pedoman yang telah disusun hendaknya ditaati oleh panitia pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 06 Desember 2024

Dekan,



Dr. dr. Delt Theo Sp.PK, M.Kes, MHKes., FISQUA
NIDN. 0126036403

Tembusan :

1. Rektor
2. Warek I
3. UPMB
4. Ketua Program Studi
5. Peringgal



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
NOMOR : 038/SK/DKN/FK/IKH/VIII/2024
TENTANG
PENETAPAN BIAYA KULIAH FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
T.A. 2024/2025**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan biaya yang di tanggung mahasiswa/i sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa/i, orang tua mahasiswa/i dan uang kuliah tunggal Fakultas Kedokteran di Institut Kesehatan Helvetia T.A. 2024/2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan rapat rektor Institut kesehatan Helvetia tentang biaya kuliah mahasiswa baru Fakultas Kedokteran T.A. 2024/2025, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia tentang Penetapan Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran T.A. 2024/2025 Institut Kesehatan Helvetia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan ke Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia;
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor. 962/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023,



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

Institut Kesehatan Helvetia, Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Berakreditasi Peringkat B;

8. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 021/PER/KA/YH/IX/2019 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
9. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 009/SK/YH/IX/2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA TENTANG PENETAPAN BIAYA KULIAH FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA T.A. 2024/2025**
- KESATU :** Menetapkan Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa Baru T.A. 2024/2025 selama 1 (satu) Tahun, Institut Kesehatan Helvetia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Biaya kuliah untuk masing masing program studi terlampir dalam surat keputusan ini
- KETIGA :** Surat keputusan ini disampaikan kepada wakil rektor I, Wakil Rektor II, Kabag. Keuangan, Unit Penerimaan Mahasiswa Baru (UPMB) untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.
- KEEMPAT :** Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur secara terpisah
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 05 Agustus 2024

Dekan,



Dr. dr. Deli Theo Sp.PK, M.Kes, MHKes., FISQUA
NIDN. 0126036403

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Helvetia
2. Warek I
3. Warek II
4. Dekan FK
5. UPMB
6. Peringgal



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

Lampiran I:

Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran
Institut Kesehatan Helvetia Tentang
Penetapan Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa
Baru Fakultas Kedokteran T.A. 2024/2025
Institut Kesehatan Helvetia

Nomor : 038/SK/DKN/FK/IKH/VIII/2024

Tanggal : 05 Agustus 2024

S1 KEDOKTERAN

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Pendaftaran	750.000	Sekali
Pengembangan Akademik	172.500.000	Sekali
Uang Kuliah	30.000.000	Per Semester
Total Biaya Masuk	203.250.000	

S1 KEDOKTERAN GIGI

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Pendaftaran	750.000	Sekali
Pengembangan Akademik	135.000.000	Sekali
Uang Kuliah	25.000.000	Per Semester
Total Biaya Masuk	160.750.000	

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 05 Agustus 2024

Dekan,



Dr. dr. Deli Theo Sp.PK, M.Kes, MHKes., FISQUA

NIDN. 0126036403



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

NOMOR : 025/SK/DKN/FK/IKH/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN SISTEM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

FAKULTAS KEDOKTERAN

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

TA. 2025/2026

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

- Menimbang : a. Bahwa perlu menetapkan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran di Institut Kesehatan Helvetia T.A. 2025/2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) untuk kelancaran pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia perlu ditetapkan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru TA. 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan ke Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia;
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor. 962/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023, Institut Kesehatan Helvetia, Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Berakreditasi Peringkat B;
8. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 021/PER/KA/



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

YH/IX/2019 tentang Perubahan Statuta Institut Kesehatan Helvetia;

9. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 009/SK/YH/IX/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia;
10. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 374/PER/RKTR/IKH/IX/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia.

Memperhatikan : Surat Ketua Unit Penerimaan Mahasiswa Baru nomor 010/INT/UPMB/IKH/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal Permohonan Penerbitan SK Penetapan Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia T.A. 2025/2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA TENTANG PENETAPAN SISTEM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA T.A 2025/2026

- KESATU : Menetapkan Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia Periode 2025/2026 Selama 1 (satu) Tahun; Institut Kesehatan Helvetia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada wakil rektor I, untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.
- KETIGA : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur secara terpisah
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 04 Desember 2024

Dekan,



Dr. dr. Deli Theo Sp.PK, M.Kes, MHKes., FISQUA
NIDN. 0126036403

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Helvetia
2. Para Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi
5. Pertinggal



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

Lampiran I:

Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran
Institut Kesehatan Helvetia Tentang
Penetapan Sistem Seleksi Penerimaan
Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran T.A.
2025/2026 Institut Kesehatan Helvetia
Nomor : 025/SK/DKN/FK/IKH/XII/2024
Tanggal : 04 Desember 2024

SISTEM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA T.A 2025/2026

A. Jenis seleksi masuk bagi calon mahasiswa baru terdiri dari 4 Jenis yaitu sebagai berikut :

1. Tes Potensi Akademik (TPA)
2. Psikotes
 - a. Tes IQ
 - b. Sikap Belajar
3. Tes Kesehatan Terdiri dari
 - a. Pemeriksaan Fisik
 - b. Kondisi Penyakit
 - c. Kondisi Gizi, dan
 - d. Pemeriksaan Penglihatan Serta Pendengaran
4. Wawancara

B. Sistem Penilaian Seleksi Ujian Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru

No	Jenis Seleksi	Sistem Penilaian	Persentase Nilai Akhir
1	Tes Potensi Akademik (TPA)	Jumlah Benar/Banyak Soal x 100	40%
2	Psikotes	1. Tes IQ : a. 80-90 : IQ Rendah b. 91-110 : IQ Rata-rata c. 111-120 : IQ Tinggi d. 120-130 : IQ Superior 2. Sikap Belajar a. 0-40 : Kurang Sekali b. 41-60 : Kurang c. 64-80 : Cukup d. 81-100 : Baik	10%
3	Tes Kesehatan	1. Pemeriksaan fisik = 40 % 2. Kondisi Penyakit = 15% 3. Kondisi Gizi = 10% 4. Pemeriksaan Penglihatan serta =35%	40%



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

4	Wawancara	a. Baik Sekali : 70 b. Cukup : 60 c. Kurang : 50 d. Sangat Kurang Sekali : 40	10%
---	-----------	--	-----

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 04 Desember 2024

Dekan,



Dr. dr. Del Theo Sp.PK, M.Kes, MHKes., FISQUA

NIDN. 0126036403

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas kedokteran Institut Kesehatan Helvetia, disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi sistem seleksi dan penerimaan kepada calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia. Sistem seleksi penerimaan meliputi:

1. Jalur reguler.
2. Jalur Prestasi.
3. Jalur Transfer/Pindahan

Dalam pedoman ini dijelaskan juga mengenai, prosedur dan syarat pendaftaran. Buku pedoman ini dapat membantu bagi seluruh calon peserta yang akan melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia, apabila masih menemukan ketidakjelasan dari pedoman ini dapat menghubungi panitia penerimaan mahasiswa baru. Pedoman ini berlaku selama 1 (satu) tahun mulai tahun 2025/2026.

Penerimaan Mahasiswa Baru

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I KEBIJAKAN PROGRAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU	1
1.1 Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru.....	1
1.2 Sistem Rekrutmen	5
BAB II KRITERIA PENDAFTARAN CALON MAHASISWA BARU	9
2.1. Jalur Prestasi.....	9
2.2. Jalur Reguler	10
BAB III TATA CARA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU.....	12
3.1. Tata Cara Pendaftaran	12
3.2. Biaya Pendaftaran	14
3.3. Tata Tertib ujian PMB berbasis Online.....	15
3.4. Persyaratan Dokumen Daftar Ulang	15
3.5. Informasi Penting	15
BAB IV INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU	16
4.1. Jalur Reguler	16
4.2. Jalur Prestasi.....	16
BAB V SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU	18
5.1. <i>Passing Grade</i> Kelulusan Mahasiswa Baru FK Institut Kesehatan Helvetia...	18
BAB VI KETENTUAN TAMBAHAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU	19
BAB VII PENUTUP	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Tampilan Formulir Pendaftaran <i>Online</i>	13
Gambar 3.2. Alur Pendaftaran Mahasiswa Baru.....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1. Tabel <i>Passing Grade</i> Kelulusan Mahasiswa Baru FK Institut Kesehatan Helvetia	18
--	----

BAB I

KEBIJAKAN PROGRAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1.1 Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru

A. Dasar Hukum

Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Institut Kesehatan Helvetia (IKH) disusun atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) nasional dan tuntutan dunia industri, serta selaras dengan visi dan misi IKH. Beberapa kebijakan yang dan dasar yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan ini antara lain,

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi pijakan utama bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. UU ini mendukung pembentukan SDM berkualitas yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lulusan IKH diharapkan mampu berkontribusi dalam kemajuan bidang kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur penyelenggaraan perguruan tinggi negeri dan swasta. Melalui ketentuan ini, IKH memastikan bahwa kurikulum dan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja nasional dan industri, sehingga proses seleksi mahasiswa baru menitikberatkan pada potensi akademik dan kesiapan menghadapi tuntutan profesi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan UU No.12/2012 menekankan pentingnya mutu pembelajaran dan relevansi kurikulum. Dalam PMB IKH, hal ini tercermin pada mekanisme seleksi yang mendorong kolaborasi dengan dunia industri untuk menyesuaikan profil kompetensi calon mahasiswa sesuai standar vokasi dan akademik.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, bersama Permendikbudristek Nomor 62 Tahun 2023, menjadi acuan tata kelola jalur tes serta prestasi akademik dan non-akademik. Kebijakan ini menjamin transparansi dan akuntabilitas proses seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang kompeten.
5. Di sisi vokasi, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi memperkuat program vokasi dalam pemenuhan kebutuhan SDM nasional di bidang kesehatan. Sinergi antara institusi

pendidikan, pemerintah, dan mitra industri diatur untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi teknis sesuai kebutuhan pasar kerja.

6. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 021/PER/KA/YH/IX/2019 tentang Statuta IKH memuat visi IKH sebagai “pusat unggulan pendidikan kesehatan yang inovatif dan berdaya saing global” dan misi IKH, yaitu: (1) menyelenggarakan pendidikan kesehatan bermutu berbasis riset dan teknologi; (2) menghasilkan lulusan profesional yang berdedikasi dan adaptif terhadap kebutuhan industri; serta (3) membangun kemitraan strategis dengan *stakeholders*.

Selain itu penerimaan mahasiswa baru juga mempertimbangkan keterkaitannya dengan kebutuhan SDM nasional dan industri tercermin dalam proyeksi Bappenas dan Kementerian Kesehatan yang menunjukkan pentingnya tenaga kesehatan terlatih menghadapi bonus demografi dan tantangan pelayanan kesehatan primer. PMB IKH difokuskan pada program studi vokasi dan akademik, seperti terapi rehabilitasi medik dan analisis kesehatan masyarakat, untuk menjawab gap kompetensi di lapangan.

Permintaan industri kesehatan—termasuk rumah sakit, laboratorium, dan puskesmas—menuntut lulusan yang tidak hanya memiliki keahlian teknis, tetapi juga *soft skills* seperti etika profesi, kemampuan komunikasi, dan kolaborasi. Oleh karena itu, proses seleksi PMB mengutamakan calon mahasiswa yang menunjukkan potensi akademik serta karakter kepemimpinan dan kerjasama. Keselarasan dengan visi dan misi IKH terlihat pada penerapan seleksi berbasis kompetensi dan potensi inovasi yang mendukung visi menjadi pusat unggulan. Selain itu, kerja sama dengan industri dalam penyusunan kriteria seleksi memperkuat misi membangun kemitraan strategis dan mengokohkan posisi IKH di kancah pendidikan kesehatan nasional dan global.

Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesempatan yang setara kepada calon pendaftar penyandang disabilitas, dalam memperoleh pendidikan tinggi. Kebijakan ini disusun untuk memastikan proses penerimaan mahasiswa baru berjalan secara efektif, adil, dan tanpa diskriminasi.

B. Ruang Lingkup Penerimaan Mahasiswa Baru Penyandang Disabilitas

Ruang Lingkup Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru penyandang disabilitas mencakup seluruh proses dan mekanisme penerimaan calon mahasiswa penyandang disabilitas pada program studi tertentu yang dinilai memiliki kesiapan dan fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Institut Kesehatan Helvetia menetapkan bahwa penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas difokuskan pada calon mahasiswa dengan disabilitas anggota gerak. Adapun program studi yang ditetapkan secara khusus sebagai berikut:

1. Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat
2. Program studi S1 Administrasi Rumah Sakit

Kedua Program studi Tersebut dipilih Berdasarkan pertimbangan:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
2. Relevansi kurikulum yang memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi aktif tanpa mengurangi kualitas pembelajaran, serta
3. Dukungan lingkungan akademik yang kondusif bagi keberhasilan studi mahasiswa penyandang disabilitas.

C. Tujuan Penerimaan Mahasiswa Baru

Tujuan utama pelaksanaan PMB di IKH adalah untuk memastikan proses seleksi berjalan adil, transparan, dan akuntabel, sehingga terpilih calon mahasiswa yang memiliki kompetensi akademik dan karakter sesuai dengan kebutuhan institusi. Secara khusus, tujuan PMB IKH meliputi:

1. Menyeleksi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik unggul dan kesiapan menghadapi tantangan pembelajaran di bidang kesehatan.
2. Memastikan lulusan IKH nantinya dapat memenuhi kebutuhan SDM nasional, terutama dalam menangani tantangan bonus demografi dan pelayanan kesehatan primer.
3. Menghasilkan lulusan yang adaptif dan inovatif, mampu menerapkan riset dan teknologi terbaru sesuai visi institusi.
4. Membangun kolaborasi strategis dengan industri dan pemangku kepentingan melalui kriteria seleksi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
5. Mewujudkan visi IKH menjadi pusat unggulan pendidikan kesehatan yang berdaya saing global dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan.

D. Tujuan Penerimaan Mahasiswa Baru Penyandang Disabilitas

Tujuan Penerimaan Mahasiswa Baru Penyandang Disabilitas di Institut Kesehatan Helvetia adalah untuk memberikan kesempatan yang setara bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru umumnya mencakup aspek inklusivitas, keadilan dan pemberdayaan, sehingga terpilih calon mahasiswa disabilitas yang memiliki kompetensi akademik dan karakter sesuai dengan kebutuhan institusi. Secara khusus, tujuan PMB Disabilitas IKH meliputi:

1. Memberikan kesempatan yang setara bagi calon mahasiswa baru, termasuk penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan tinggi tanpa diskriminasi.
2. Membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan akademik, sosial, dan keterampilan sesuai minat dan bakatnya.
3. Meningkatkan daya saing dan kemandirian penyandang disabilitas melalui pendidikan tinggi, penyandang disabilitas diharapkan memiliki kompetensi profesional dan kemandirian ekonomi.
4. Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam bidang kesehatan dan manajemen pelayanan kesehatan.

E. Prinsip Dasar Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan Mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia diselenggarakan dengan prinsip:

1. Adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan asal daerah calon mahasiswa, jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan (SARA), umur, kedudukan sosial, latar belakang politik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi, untuk pertimbangan dari segi ideologi dan politik, bukan menjadi pertimbangan utama karena hak politik seseorang sudah dijamin oleh Undang-Undang, kecuali yang bersangkutan (calon mahasiswa) merupakan anggota atau simpatisan dari organisasi yang dilarang oleh Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Sebagai wujud kepedulian Institut Kesehatan Helvetia terhadap Calon Mahasiswa Baru yang memiliki potensi akademik dan non akademik namun kurang mampu secara ekonomi maka kepada calon mahasiswa tersebut dapat diberikan bantuan biaya pendidikan/beasiswa yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan Institut;
3. Seluruh kegiatan Penerimaan Penerimaan Mahasiswa Baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang ditunjuk dan diangkat oleh Rektor Institut Kesehatan Helvetia dengan Surat Keputusan (SK) Rektor.
4. Masa jabatan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Institut Kesehatan Helvetia adalah 1 (satu) tahun akademik atau dapat menyesuaikan dengan sebelum mulai Tahun Akademik berjalan dan setelahnya dapat dipilih/diangkat kembali.
5. Penetapan calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Institut Kesehatan Helvetia Per-Seleksi. Apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru

tidak melalui Surat Keputusan (SK) Rektor, maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah.

F. Prinsip Dasar Penerimaan Mahasiswa Baru Penyandang Disabilitas

1. Adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan asal daerah calon mahasiswa, jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan (SARA), umur, kedudukan sosial, latar belakang politik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi, untuk pertimbangan dari segi ideologi dan politik, bukan menjadi pertimbangan utama karena hak politik seseorang sudah dijamin oleh Undang-Undang, kecuali yang bersangkutan (calon mahasiswa) merupakan anggota atau simpatisan dari organisasi yang dilarang oleh Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Institut Kesehatan Helvetia menyediakan fasilitas, sarana, dan layanan yang mendukung kebutuhan disabilitas.
3. Semua proses seleksi dan pembelajaran disesuaikan dengan mengakomodasi kebutuhan khusus calon mahasiswa disabilitas.
4. Penyandang disabilitas termasuk dalam penerima pelayanan prioritas dalam hal ini diberikan pelayanan jalur khusus dan segera dengan pendampingan.

1.2 Sistem Rekrutmen

Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan pada Institut Kesehatan Helvetia menggunakan tes potensi akademik (TPA) yang diselenggarakan secara daring (*online*) dan tes kesehatan yang dilakukan langsung di Kampus Institut Kesehatan Helvetia. Apabila calon Mahasiswa Baru yang mengikuti Tes melebihi daya tampung akan diambil berdasarkan nilai tes tertinggi.

Peserta tes akan menerima pengumuman kelulusan yang dapat diakses melalui *website* penerimaan mahasiswa baru Institut Kesehatan Helvetia. Peserta yang lulus dapat langsung melakukan pembayaran uang daftar ulang (pengembangan akademik) dan uang kuliah serta melakukan daftar ulang dengan cara mengupload berkas daftar ulang ke *link* daftar ulang yang diberikan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru Institut Kesehatan Helvetia.

Penerimaan mahasiswa baru Institut Kesehatan Helvetia memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/SLTA sederajat, lulusan D3 sebagai mahasiswa Transfer dari Diploma dan pindahan untuk mengikuti pendidikan pada Sarjana (S1) melalui dua jalur, yaitu Jalur Prestasi (Akademik dan Non Akademik) dan Jalur Tes. Kemudian Institut Kesehatan Helvetia juga memberikan kesempatan kepada lulusan Sarjana (S1) untuk

mengikuti Pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat dan/atau Pendidikan Profesi melalui Jalur Tes.

Penerimaan calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dilakukan dengan 3 cara, yaitu :

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Jalur Reguler

Penerimaan Mahasiswa Baru melalui jalur reguler ini diikuti oleh seluruh calon mahasiswa baru lulusan SMA/MA dan wajib mengikuti seluruh rangkaian seleksi /ujian penerimaan mahasiswa baru FK IKH, kecuali calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru FK IKH melalui jalur prestasi. Tahapan dan rangkaian Seleksi dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap yaitu sebagai berikut :

1) Tahap I (Tes Potensi Akademik (TPA) dan Psikotest)

a. Tes Potensi Akademik (TPA) berbasis *online*

Tes ini untuk melihat kemampuan dasar literasi terkait pengetahuan yang telah diperoleh para siswa selama mengikuti pendidikan di tingkat SMA/MA, mencakup :

- Literasi Pengetahuan Umum, Bahasa Inggris, Matematika, Pengetahuan Alam
- Kemampuan berpikir dan Logika

Ujian TPA ini akan dilaksanakan selama 120 menit.

Standar kelulusan untuk tes ujian tulis adalah :

- Disarankan : Diatas *nilai rata-rata dalam evaluasi* yang telah ditentukan oleh panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Instituit Kesehatan Helvetia dan tidak ada komponen nilai yang nol.
- Tidak disarankan : Dibawah *nilai rata-rata dalam evaluasi* yang telah ditentukan oleh panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut kesehatan Helvetia dan atau ada komponen soal yang nilai nol.

b. Tes Psikotest

Psikotest yang dilakukan, merupakan suatu instrumen uji khusus untuk menilai tingkat kecerdasan, kepribadian dan perilaku calon mahasiswa baru FK IKH dengan durasi waktu ujian selama $\pm$ 3 jam.

2) Tahap II (Tes Wawancara dan Tes Kesehatan)

a. Tes Wawancara

Standar kelulusan untuk tes wawancara adalah : calon mahasiswa baru akan dikategorikan dalam beberapa tingkatan, yaitu : Disarankan : kategori Baik Sekali

dan Baik dari wawancara dan Tidak disarankan : mendapat kategori Kurang dari wawancara. Tes wawancara dilaksanakan kepada setiap calon mahasiswa baru FK IKH. Rambu-rambu pertanyaan tes wawancara kepada calon mahasiswa baru adalah sebagai berikut :

- Motivasi studi calon mahasiswa;
- Prestasi calon mahasiswa selama di sekolah asal;
- Perkiraan kemampuan calon mahasiswa menyelesaikan studi;
- Bakat calon mahasiswa untuk minat fakultas kedokteran
- Dukungan biaya calon mahasiswa selama studi;
- Dukungan keluarga;
- Keterkaitan calon mahasiswa dengan organisasi-organisasi sejalan/ mendukung eksistensi institusi;
- Keterkaitan calon mahasiswa dengan organisasi-organisasi yang menghambat eksistensi institusi;
- Hobi/bakat kegemaran calon mahasiswa;
- Serta pertanyaan lain yang dianggap perlu dan relevan.

2. Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Jalur Beasiswa Prestasi

Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Jalur Prestasi merupakan salah satu jalur seleksi yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memiliki pencapaian atau prestasi selama menempuh pendidikan di tingkat SMA/MA sederajat. Jalur ini memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan memperoleh apresiasi berupa benefit khusus, yaitu potongan biaya pembangunan maupun potongan biaya kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun Jalur Prestasi ini terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1) Jalur Beasiswa Prestasi Akademik

Jalur beasiswa prestasi akademik merupakan penerimaan mahasiswa baru yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik selama menempuh pendidikan di jenjang sebelumnya. Jalur ini bertujuan memberikan apresiasi dan kesempatan kepada siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan memperoleh bantuan berupa potongan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi. Seleksi dilakukan berdasarkan penilaian terhadap dokumen akademik, seperti nilai rapor atau prestasi akademik lainnya, serta dapat dilengkapi dengan tahapan seleksi sesuai kebijakan perguruan tinggi, seperti tes

tertulis, wawancara, psikotes, atau tes kesehatan. Melalui jalur ini, diharapkan dapat terjaring calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik unggul, berintegritas, dan berpotensi meraih prestasi selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

2) Jalur Beasiswa Prestasi Non-Akademik

Jalur beasiswa prestasi non akademik merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang non akademik, baik pada tingkat sekolah, daerah, nasional, maupun internasional. Prestasi tersebut dapat berasal dari berbagai bidang, seperti olahraga, seni, budaya, kepemimpinan, organisasi, karya ilmiah, kewirausahaan, maupun bidang lain yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan yang sah. Jalur ini bertujuan memberikan apresiasi kepada calon mahasiswa yang telah menunjukkan kemampuan, bakat, dan dedikasi di luar bidang akademik, serta mendorong mereka untuk terus mengembangkan potensinya selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Seleksi dilakukan melalui verifikasi dokumen prestasi dan dapat dilanjutkan dengan tahapan seleksi lain sesuai ketentuan perguruan tinggi, seperti wawancara, psikotes, tes kesehatan, atau uji kompetensi sesuai bidang prestasi yang dimiliki. Melalui jalur ini, diharapkan dapat terjaring mahasiswa yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan mengharumkan nama institusi.

3. Jalur Transfer atau Pindahan

Jalur Pindahan ini dilakukan untuk menerima mahasiswa yang telah melakukan pendidikan di Institusi pendidikan lain yang ingin pindah ke program studi S1 Kedokteran dan program studi S1 Kedokteran Gigi Institut Helvetia yang sebelumnya telah dijalani di perguruan tinggi lain. Calon mahasiswa ini wajib mengikuti tes potensi akademik (TPA) dan mengikuti tes kesehatan.

BAB II

KRITERIA PENDAFTARAN CALON MAHASISWA BARU

2.1. Jalur Beasiswa Prestasi

Jalur Prestasi hanya dapat diikuti oleh siswa SMA/SMK Sederajat yang akan lulus pada tahun yang sedang berjalan, yang mempunyai prestasi sebagai berikut:

1. Jalur Beasiswa Prestasi Akademik

Jalur yang diberikan kepada siswa berprestasi berdasarkan nilai rapor, dan atau siswa yang meraih Juara Olimpiade berbagai mata pelajaran minimal juara 1 s.d harapan 2, minimal pada tingkat Kabupaten/Kota. Jalur Prestasi Akademik di khususkan pada siswa yang duduk di kelas XII dan lulus pada tahun terakhir.

Diterima berdasarkan :

- Memiliki peringkat ke - I sampai X di kelasnya selama 5 semester berturut - turut dengan mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah.
- Rata - rata nilai rapor kelas X (kelas 1) dan XII (kelas 3) lebih besar atau sama dengan 85.
- Juara I, II, atau III pada lomba/kejuaraan akademik, minimal tingkat kabupaten/kota yang diakui oleh Dinas Pendidikan setempat, pada waktu menjadi siswa SMU/SMK sederajat baik perorangan maupun beregu.
- Juara I, II, atau III prestasi olahraga atau seni, minimal tingkat kabupaten/kota, yang diakui Dinas terkait, pada waktu menjadi siswa SMU/MAN Sederajat baik perorangan maupun beregu.
- Siswa peraih juara olimpiade tidak disyaratkan sebagaimana persyaratan pada point satu di atas.

2. Jalur Beasiswa Prestasi Non Akademik

Kriteria Jalur Non Akademik/Exstra Kurikuler, adalah Juara 1 s.d 3 di bidang Olah Raga, baik perorangan maupun group/kelompok untuk semua cabang olah raga yang diakui oleh Komite Olah Raga Nasional (KONI) minimal pada tingkat Kabupaten, Juara 1 s.d juara harapan 2 lomba MTQ minimal pada tingkat kabupaten, Tahfidz Al-Qur'an minimal menghafal 15 Juz, Juara 1 s.d harapan 2 dan atau tidak pernah mengikuti lomba tetapi mampu menghafat Al Qur'an minimal 15 Juz (khusus yang tidak pernah mengikuti lomba atau juara akan dites oleh Panitia Khusus).

Diterima Berdasarkan :

- Menyerahkan fotokopi rapor Kelas X sampai kelas XII (semester ganjil dan genap).
- Menyerahkan fotokopi Ijazah SMA/SMK/MA atau sederajat dan/atau Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) apabila telah diterbitkan.
- Membawa dokumen asli piagam atau sertifikat prestasi pada saat proses verifikasi, serta menyerahkan fotokopinya kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
- Mengikuti seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Kesehatan Helvetia
- Penentuan penerimaan mahasiswa sepenuhnya merupakan hak Panitia PMB Akademi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia yang tidak dapat diganggu gugat.

2.2. Jalur Reguler

Untuk jalur reguler dapat diikuti oleh lulusan SMU/SMK Sederajat dengan kriteria sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Telah lulus SMA/MAN Sederajat.
3. Pernah mengikuti dan memiliki salah satu dari nilai mata pelajaran pendukung saat SMU/ MA, yaitu:
 - a. Biologi;
 - b. Fisika;
 - c. Matematika.
4. Mengikuti seluruh rangkaian proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru FK IKH.
5. Keputusan hasil penerimaan mahasiswa baru FK IKH bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

3. Jalur Transfer/Pindahan

Adapun prosedur pendaftaran bagi mahasiswa tranfer/pindahan Fakultas Kedokteran adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat Akademik :
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di universitas asal;
 - b. Memenuhi jumlah minimal SKS yang telah ditempuh (biasanya minimal 2 semester atau sesuai kebijakan);
 - c. Menyerahkan kartu hasil studi (KHS)/transkrip nilai yang diterima dari perguruan tinggi sebelumnya.

d. Program studi yang dituju harus memiliki kesesuaian dengan program studi asal.

2) Dokumen Administratif :

- a. Surat permohonan pindah yang ditandatangani oleh mahasiswa.
- b. Surat rekomendasi atau izin pindah dari universitas asal;
- c. Transkrip akademik dari universitas asal;
- d. Fotokopi ijazah dan SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) dari sekolah menengah;
- e. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor);
- f. Pas foto terbaru sesuai ketentuan.

3) Proses Seleksi

- a. Mahasiswa wajib menyerahkan transkrip nilai terlebih dahulu kepada panitia penerimaan mahasiswa baru untuk diteruskan ke bagian akademik program studi yang dituju dan dianalisis berdasarkan kurikulum yang berlaku di fakultas kedokteran Helvetia hingga mendapatkan kesimpulan layak atau tidak layak diterima sebagai mahasiswa transfer/pindahan.
- b. Jika layak untuk diterima sebagai mahasiswa transfer/pindahan maka mahasiswa tersebut wajib menyerahkan kelengkapan berkas lainnya termasuk surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal.
- c. Melakukan pembayaran biaya masuk dan daftar ulang.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU

3.1. Tata Cara Pendaftaran

1. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran baik secara *online* melalui situs www.pmb.helvetia.ac.id. Calon mahasiswa yang telah selesai mengisi formulir online akan mendapat ID Pendaftar dan PIN untuk login ke akun pendaftaran;
2. Calon mahasiswa yang telah selesai mengisi formulir online selanjutnya melakukan pembayaran uang pendaftaran dengan mentransfer ke nomor rekening Yayasan Helvetia (BRI: 0635-01-000-213-305). Pembayaran juga dapat dilakukan di kampus Institut Kesehatan Helvetia dengan cara melakukan pembayaran langsung ke bagian keuangan, setelah melakukan penyeteroran bukti transfer dapat langsung konfirmasi ke panitia penerimaan mahasiswa baru dengan no WA 08113342005 dan panitia akan memberikan tanda terima pembayaran dan memverifikasi pembayaran pada akun pendaftaran agar calon mahasiswa dapat login ke akun untuk mengisi data dan berkas pendaftaran;
3. Calon mahasiswa mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB);
4. Calon mahasiswa menerima hasil tes seleksi yang dapat diakses melalui akun pendaftaran masing-masing;
5. Bagi pendaftar (calon mahasiswa) yang tidak mengikuti tes seleksi maka secara otomatis dinyatakan gugur;
6. Bagi pendaftar (calon mahasiswa) yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan melalui akun pendaftaran masing-masing dan akan diinformasikan untuk melakukan daftar ulang dengan cara dengan melengkapi persyaratan pendaftaran yaitu :
 - a. Foto copy ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) atau Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU)/transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - b. Pas photo 2 x 3, 3 x 4 dan 4 x 6 sebanyak masing-masing 3 lembar;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 lembar;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 lembar;
 - e. Melakukan pembayaran uang pendaftaran yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- Langsung melakukan pembayaran di Bagian Keuangan Institut Kesehatan Helvetia, atau mentranfer ke nomor rekening Yayasan Helvetia (BRI: 0635-01-000-213-305).
7. Bagi pendaftar yang telah melakukan daftar ulang dan dinyatakan lulus verifikasi data dan berkas akan diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) agar dapat mengisi KRS (Kartu Rencana Studi).

Gambar 3.1. Tampilan Formulir Pendaftaran Online

Portal Pendaftaran Mahasiswa Baru

Cari tau informasi program studi, biaya kuliah, dan informasi pendaftaran di Institut Kesehatan Helvetia

Cari Jalur Pendaftaran
Temukan jalur pendaftaran sesuai dengan pilihan program studi yang diminati.

S2 - Strata 2 S2 - S2 Kesehatan Masyarakat Reguler **Cari Jalur Pendaftaran**

Informasi Program Studi
D3 - Diploma 3 D4 - Diploma 4 S1 - Strata 1 Prof - Profesi **S2 - Strata 2**

Brosur Dan Informasi Biaya
Brosur dan rincian biaya pendaftaran Institut Kesehatan Helvetia

Lengkapi Datamu Sekarang
Jangan sampai kehabisan kuota! Sedikit lagi kamu akan terdaftar di perguruan tinggi impianmu.

Informasi Pribadi

Nama Lengkap *
ISI NAMA LENGKAP ANDA

Jenis Kelamin *
☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

No. HP *
0812xxxxxxx

Alamat Email *
email@domain.com

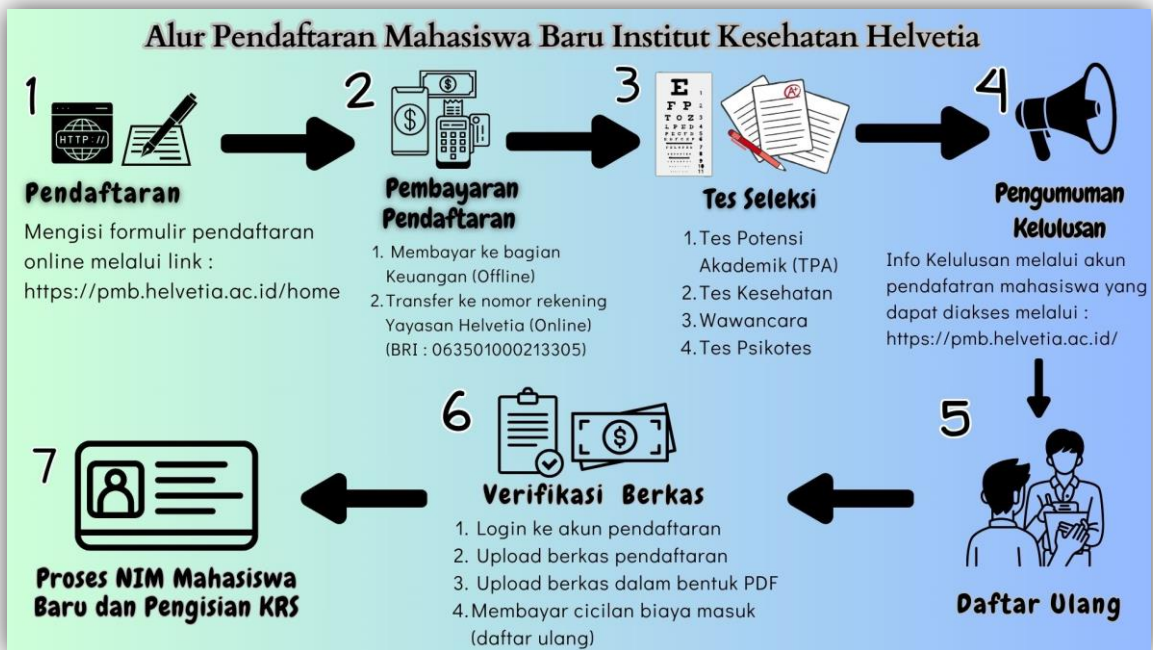
Tanggal Lahir *
dd-mm-yyyy

Tempat Lahir *
ISI TEMPAT LAHIR ANDA

Kewarganegaraan *
Indonesia

NIK / No. KTP *
Isi No. KTP Anda

Gambar 3.2. Alur Pendaftaran Mahasiswa Baru



3.2. Biaya Pendaftaran

1. Biaya pendaftaran prodi diatur berdasarkan SK Rektor Institut Kesehatan Helvetia No 038/SK/DKN/FK/IKH/VIII/2024 Tentang Penetapan Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa Baru Institut Kesehatan Helvetia T.A. 2024/2025, pada tahun akademik /angkatan dibayar melalui rekening Yayasan Pendidikan dan Sosial Helvetia pada Bank Bang Rakyat Indonesia (BRI : 063501000213305), uang pangkal (biaya tersebut sudah termasuk kegiatan ospek, baju almameter, dan administrasi lainnya) dan uang kuliah /semester Sudah termasuk biaya praktikum.
2. Bagi mahasiswa transfer/pindahan melunasi semua biaya kuliah dan administrasi di universitas asal, lalu membayar biaya pendaftaran atau biaya lain yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan Helvetia berdasarkan tahun akademik yang akan diikuti.
3. Uang yang sudah dibayarkan ke bank tidak dapat diminta/ditarik kembali dengan alasan apapun.

Diterima berdasarkan :

- a. Hasil Uji Tulis PMB dengan nilai ≥ 75 .
- b. Daya tampung prodi/program yang dipilih.
- c. Penentuan penerimaan mahasiswa sepenuhnya merupakan hak Panitia PMB Prodi S1 Kedokteran yang tidak dapat diganggu gugat.

3.3. Tata Tertib ujian PMB berbasis Online

1. Membawa *print out* bukti pendaftaran online yang dikirimkan secara otomatis oleh SIM PMB ke email masing-masing.
2. Membawa *print out* bukti transfer bank.
3. Mengenakan pakaian yang rapi dan sopan dan memakai sepatu.
4. Peserta memasuki ruang ujian 30 menit sebelum ujian dimulai.
5. Peserta wajib mematikan *handphone* (HP) di ruang ujian.
6. Peserta tidak diperkenankan mengikuti ujian bila keterlambatan 20 (dua puluh) menit setelah ujian dimulai.

3.4. Persyaratan Dokumen Daftar Ulang

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi masuk prodi kedokteran, selanjutnya melakukan daftar ulang dengan melengkapi syarat berikut ini :

1. Membayar biaya daftar ulang sesuai dengan yang telah ditetapkan;
2. Mahasiswa melengkapi dokumen daftar ulang dengan cara mengupload ke dalam akun pendaftaran mahasiswa tersebut, adapun dokumen yang dilengkapi yaitu sebagai berikut :
 - a. Pas foto berwarna 3x 4;
 - b. Foto copy Ijazah SMA yang sudah dilegalisir;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. KTP (Kartu Tanda Penduduk).
3. Setelah melengkapi berkas daftar ulang lalu panitia Penerimaan Mahasiswa Baru mengeluarkan NIM mahasiswa di akun pendaftaran masing-masing.

3.5. Informasi Penting

1. Pengunduran Diri

- a. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan keuangan yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- b. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah membayar daftar ulang, mengundurkan diri karena pindah ke Perguruan Tinggi lain, dengan alasan apapun keuangan yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan

BAB IV

INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Instrumen prosedur penerimaan mahasiswa baru terbagi menjadi dua yaitu :

4.1. Jalur Reguler

Untuk jalur regular instrument penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut:

1. Kepanitiaan yang dibentuk dan diangkat melalui SK Rektor;
2. Dokumen persyaratan pendaftaran;
3. Dokumen soal ujian;
4. Sistem Informasi Pendaftaran Online/offline;
5. Sistem Informasi Ujian PMB;
6. Hasil ujian PMB dengan minimal nilai ≥ 75 (Tujuh Puluh Lima).
7. Data- data dokumen di jenjang sebelumnya.

4.2. Jalur Beasiswa Prestasi

Untuk jalur prestasi instrument penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut:

1. Kepanitiaan yang dibentuk dan diangkat melalui SK Rektor;
2. Dokumen persyaratan pendaftaran; dan
3. Nilai rata-rata Raport kelas X (smt 1 & 2) s/d Kelas XII (smt.1) ≥ 85 (delapan puluh lima).

Cara penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan Permendiknas RI Nomor 34 tahun 2010 pasal 5 menyatakan bahwa hasil ujian nasional Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan, Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan kelulusan seleksi mahasiswa baru. Dengan mempertimbangkan pasal 2 dan 3 di atas yang menyatakan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip:

1. Adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
2. Transparan dan akuntabel yaitu pendaftaran, seleksi, dan pengumuman dilakukan secara terbuka, serta jumlah mahasiswa baru yang diterima sesuai dengan daya tampung setiap program studi.

3. Perguruan tinggi dalam penjangkaran penerimaan mahasiswa baru wajib menerima paling sedikit 60% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional dan 40% jalur mandiri, dan (2) Penerimaan paling sedikit 60% mahasiswa termasuk mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.

BAB V

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

5.1. *Passing Grade Kelulusan Mahasiswa Baru FK Institut Kesehatan Helvetia*

Untuk menentukan kelulusan calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia menjadi mahasiswa baru FK IKH, ditentukan berdasarkan nilai akhir setiap calon mahasiswa dengan bobot penilaian sebagai berikut :

Tabel 3 1. Tabel Passing Grade Kelulusan Mahasiswa Baru FK Institut Kesehatan Helvetia

NO	Ujian Seleksi	Bobot Nilai
1	Ujian Tulis (TPA)	40%
2	Psikotest	10%
3	Wawancara	10%
4	Pemeriksaan Kesehatan	40%
5	Nilai Akhir	≥ 75

Penilaian hasil ujian dan rekapitulasi nilai hasil ujian dilakukan oleh Panitia PMB serta SIM PMB. Hasil rekapitulasi nilai dirapatkan dalam rapat bersama untuk pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru. Untuk jalur masuk non test, pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat antara Dekan dan panitia seleksi. Upaya untuk meningkatkan rasio persaingan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang lebih bermutu diupayakan melalui berbagai sosialisasi dan promosi. Sosialisasi dan promosi dilakukan melalui berbagai media antara lain dengan :

1. Brosur leaflet yang dikirimkan ke berbagai, institusi terkait dan rumah sakit.
2. Penyampaian informasi melalui media elektronik (*web-site*) di situs Institut Kesehatan Helvetia
3. Presentasi Program S-1 di setiap acara pertemuan dengan instansi terkait (SMU, Diknas, Pemda, Rumah Sakit dan lain-lain).
4. Penyebaran brosur sosialisasi ke sekolah-sekolah dan rumah sakit
5. Lomba seni dan olah raga yang melibatkan siswa SMU/SMK yang dilakukan oleh kelembagaan mahasiswa Fakultas kedokteran Helvetia. Berikut adalah 2 hal yang menjadi dasar pengambilan keputusan terkait penerimaan mahasiswa baru :

Skor siswa.

- Jalur tanpa tes: $n = f$ (nilai rapor siswa)
- Jalur tes : Nilai akhir ≥ 75 .

BAB VI

KETENTUAN TAMBAHAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Calon mahasiswa baru FK IKH yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru FK IKH dari berbagai jalur penerimaan (seperti dikemukakan di atas dalam kebijakan), disebut sebagai Mahasiswa Baru FK IKH, yang dikategorikan sebagai :
 - a. Lulus dengan himbauan mengikuti Program Matrikulasi
 - b. Lulus dengan kewajiban mengikuti Program Matrikulasi
2. Mahasiswa baru FK IKH yang diwajibkan mengikuti Program Matrikulasi, membayar biaya tambahan.
3. Program Matrikulasi Mahasiswa Baru FK IKH, merupakan kegiatan tambahan dengan 2 tujuan utama, yaitu penyetaraan kompetensi dan pengenalan kampus FK IKH secara lebih dini. Kegiatan Matrikulasi ini akan dilaksanakan selama dengan rincian :

1) Fase Pra-Pendidikan

- a. Dilaksanakan selama 6 minggu, baik melalui kegiatan yang bersifat daring (4 minggu) maupun luring di kampus (2 minggu).
- b. Program matrikulasi tahap awal ini tidak mendapat beban SKS, tetapi dapat disetarakan beban berkegiatan 2 SKS (2 x45 jam = 90 jam)
- c. Materi yang diberikan :
 - Penguatan pemahaman Biologi terutama pada Tubuh Manusia (daring Minggu ke-1 sampai 4 dan luring Minggu ke-5)
 - Penguatan pemahaman Kimia terutama pada Tubuh Manusia (daring pada Minggu ke-1 sampai 4 dan luring Minggu ke-5)
 - Adaptasi dan Pengenalan Kehidupan kampus FK IKH (luring di kampus)
- d. Bentuk kegiatan daring dan luring :
 - Kuliah interaktif
 - Tugas mandiri
 - Belajar mandiri termasuk melaksanakan evaluasi belajar (Pre-Test, Post-Test, Evaluasi bentuk lainnya)

2) Fase Pendidikan

- a. Dilaksanakan terintegrasi pada kegiatan pembelajaran semester 1 dalam bentuk program Non-BLOK yang berjalan secara simultan.
- b. Program lanjutan matrikulasi ini tidak mendapat beban SKS, tetapi dapat disetarakan beban berkegiatan 2 SKS (2 x45 jam = 90 jam).

3) Pembimbingan *Mentorship*

- a. Selama menjalankan program matrikulasi, setiap mahasiswa atau kelompok mahasiswa akan diberi seorang dosen pembimbing program matrikulasi.
 - b. Dosen Pembimbing ini bertindak sebagai mentor dan memberikan arahan dasar – dasar proses pembelajaran dan proses evaluasi dalam program matrikulasi yang dijalankan. Selain itu, mahasiswa baru tersebut juga dapat memahami dan mengenal lebih dini proses belajar mengajar di FK IKH nantinya.
4. Mahasiswa yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan evaluasi dalam program Matrikulasi Mahasiswa Baru FK IKH, akan dinyatakan SELESAI dan LULUS pada Program Matrikulasi Mahasiswa Baru FK IKH sesuai tahun akademik berjalan. Bagi mahasiswa yang dinyatakan TIDAK SELESAI dan TIDAK LULUS, diwajibkan untuk mengikuti program Matrikulasi berikutnya pada Tahun Akademik yang akan datang. Ketentuan dan tata cara lebih lanjut terkait keikutsertaan dan kelulusan program Matrikulasi ini akan ditentukan kemudian.

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah Buku Pedoman penerimaan mahasiswa baru tahun akademik Fakultas Kedokteran T.A 2025/2026 ini dibuat untuk melengkapi persyaratan akademik Institut Kesehatan. Selanjutnya untuk di revisi dan di evaluasi disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada tahun berikutnya.

	Fakultas Kedokteran	PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	NOMOR DOKUMEN SOP-FK/AKA-7/01
			TANGGAL REVISI
			TANGGAL TERBIT 29 Agustus 2021
1. Tujuan Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru		SOP ini bertujuan untuk mengatur dan menjamin keterlaksanaan proses penerimaan mahasiswa baru secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Kesehatan Helvetia.	
2. Luas Lingkup Penerimaan Mahasiswa Baru dan Penggunaannya		SOP ini berlaku bagi seluruh unit kerja yang terlibat dalam proses penerimaan mahasiswa baru mulai dari penetapan daya tampung, pembentukan panitia, kegiatan promosi, seleksi, registrasi mahasiswa baru, hingga penutupan kegiatan PMB.	
3. Definisi Istilah		1. PMB adalah Penerimaan Mahasiswa Baru. 2. PPMB adalah Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, yaitu tim yang dibentuk oleh Rektor untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan PMB. 3. Daya Tampung adalah jumlah maksimal mahasiswa yang dapat diterima pada setiap program studi. 4. Registrasi Ulang adalah proses administrasi yang wajib dilakukan oleh calon mahasiswa yang telah lulus seleksi untuk menjadi mahasiswa aktif. 5. NIM adalah Nomor Induk Mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor.	
4. Ketentuan Umum		1. Proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dilaksanakan setiap tahun akademik sesuai kalender akademik Institut Kesehatan Helvetia. 2. Seluruh kegiatan PMB wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan, statuta, dan peraturan akademik yang berlaku. 3. Panitia PMB bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan, mulai dari promosi, seleksi, hingga penutupan kegiatan. 4. Pelaksanaan PMB wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, objektivitas, keadilan, dan non-diskriminasi. 5. Calon mahasiswa wajib memenuhi seluruh persyaratan administrasi, akademik, dan kesehatan sesuai kriteria yang ditetapkan. 6. Semua berkas dan dokumen PMB harus diarsipkan secara tertib sesuai ketentuan manajemen dokumen di Institut. 7. Biaya pendaftaran, seleksi, dan registrasi ulang ditetapkan oleh Rektorat melalui mekanisme resmi dan diumumkan secara terbuka. 8. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan hanya kepada calon mahasiswa yang telah lulus seleksi dan menyelesaikan registrasi ulang. 9. Hasil seleksi yang sudah ditetapkan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 10. Evaluasi kegiatan PMB dilakukan setiap akhir periode sebagai bahan perbaikan pada tahun berikutnya.	

5. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru	Penetapan Daya Tampung 1. Dekan menetapkan daya tampung masing-masing Program Studi berdasarkan syarat dan ketentuan yang ada. 2. Dekan bersama Program Studi menetapkan kriteria calon mahasiswa yang akan diterima 3. Dekan mengusulkan daya tampung dan kriteria calon mahasiswa ke Rektor untuk disahkan. Penetapan Panitia Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru 1. Rektor membentuk panitia seleksi dan penerimaan mahasiswa baru melalui rapat internal. 2. Rektor menetapkan dan mengesahkan panitia seleksi dan penerimaan mahasiswa baru melalui SK. 3. Panitia seleksi dan penerimaan mahasiswa baru menandatangani pakta integritas. Kegiatan Promosi 1. Panitia menyosialisasikan kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada pihak internal dan eksternal. 2. Panitia menyusun rencana kegiatan promosi dan pengembangan jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa. 3. Panitia melaksanakan kegiatan promosi dengan menggunakan berbagai strategi baik secara online maupun offline. 4. Panitia memberikan laporan dan evaluasi kegiatan promosi ke Rektor. 5. Laporan ini dibahas di tingkat rektorat, dekan dan unit terkait lainnya untuk ditindaklanjuti guna peningkatan promosi kampus pada tahun berikutnya. Kegiatan Seleksi 1. Panitia menyusun jadwal seleksi penerimaan mahasiswa baru. 2. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran melalui sistem online yang dapat dilakukan dari tempat asal calon mahasiswa atau datang langsung ke kampus. 3. Panitia melakukan verifikasi berkas administrasi pendaftaran mahasiswa baru 4. Calon mahasiswa yang sudah memenuhi syarat administrasi dapat melanjutkan ke tahap seleksi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 5. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi lanjut melakukan registrasi ulang. Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru 1. Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru melapor ke Bagian Pendaftaran/PPMB. 2. PPMB merekam data diri mahasiswa baru yang mencakup sejumlah informasi terkait feeder mahasiswa. 3. PPMB melaporkan data mahasiswa yang telah melakukan
---	--

	pendaftaran ulang kepada Rektor untuk diberi NIM dan disahkan. Prosedur Penutupan Proses Penerimaan Mahasiswa Baru 1. PPMB menyerahkan laporan tertulis berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru kepada Rektor paling lambat 20 hari setelah PMB selesai. 2. Rektor meneliti dan mengevaluasi laporan kegiatan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang disampaikan oleh PPMB untuk ditindaklanjuti dan dilakukan tindakan perbaikan guna peningkatan kegiatan di masa yang akan datang. 3. PPMB mengarsip semua berkas dan berita acara pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4. Rektor membubarkan panitia PPMB.
6. Pihak yang menjalankan Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru	1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. PPMB 5. Bagian Keuangan 6. Calon Mahasiswa Baru
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Permenristek Dikti Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. SK Yayasan No. 021/PER/KA/YH/IX/2019 Tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia 5. Peraturan Akademik Institut Kesehatan Helvetia 6. Pedoman Akademik Institut Kesehatan Helvetia 7. Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Kesehatan Helvetia 8. Standar Mutu Akademik Institut Kesehatan Helvetia

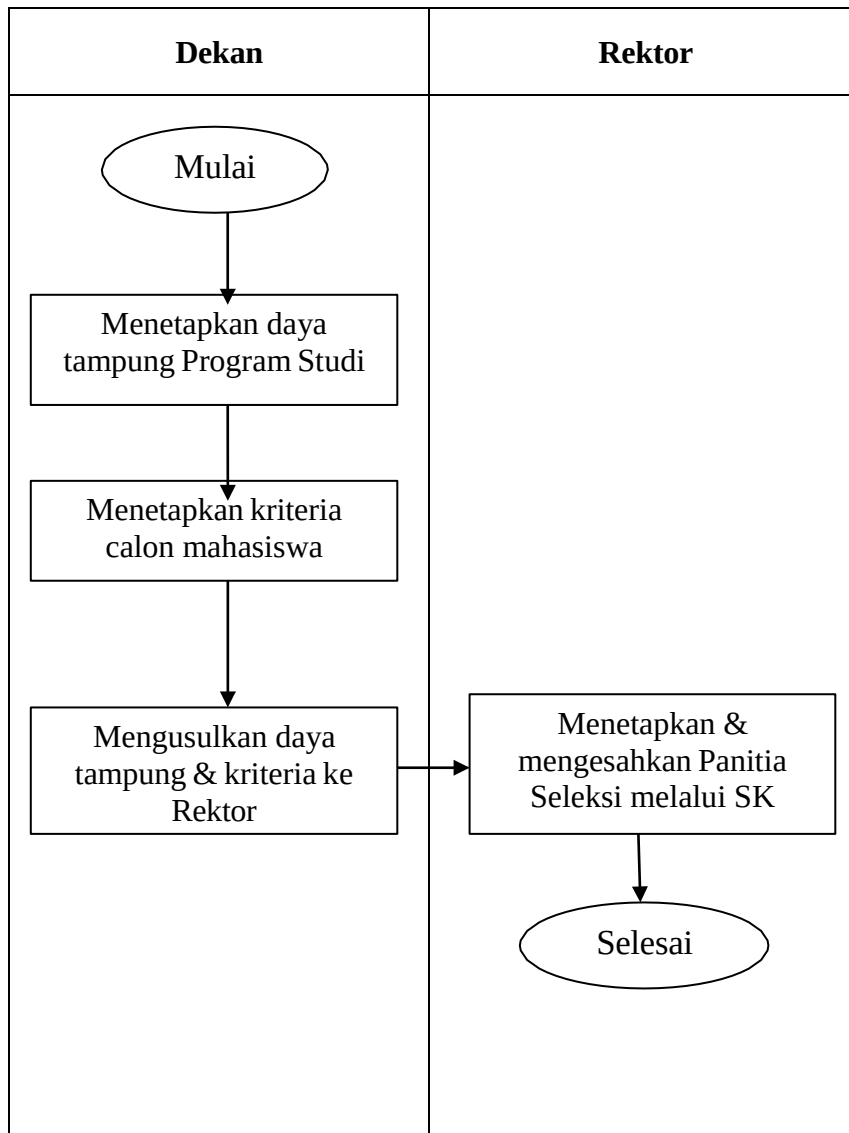


Fakultas Kedokteran

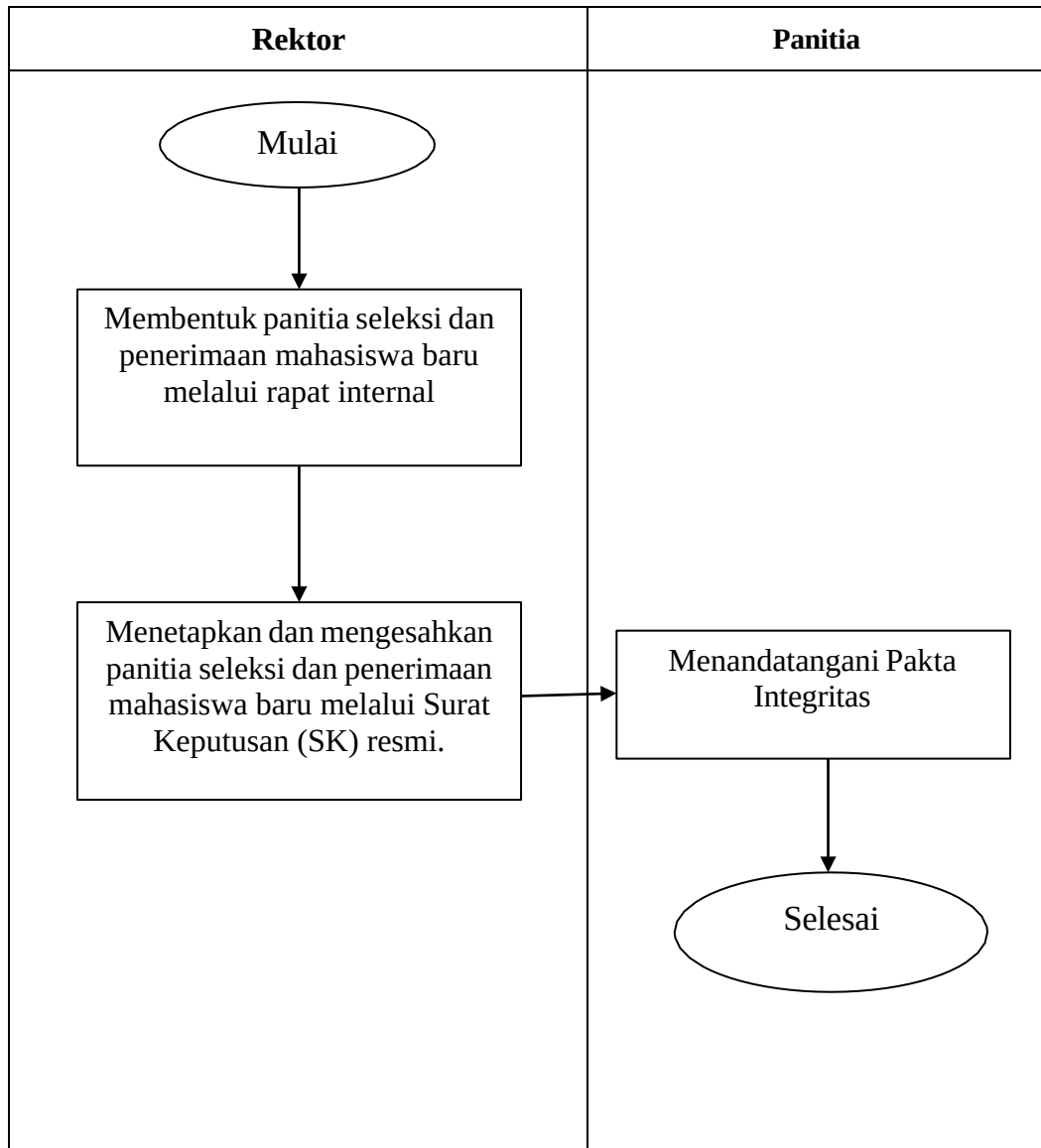
SOP-FK/AKA-7/01

Flow Process
Penerimaan Mahasiswa Baru

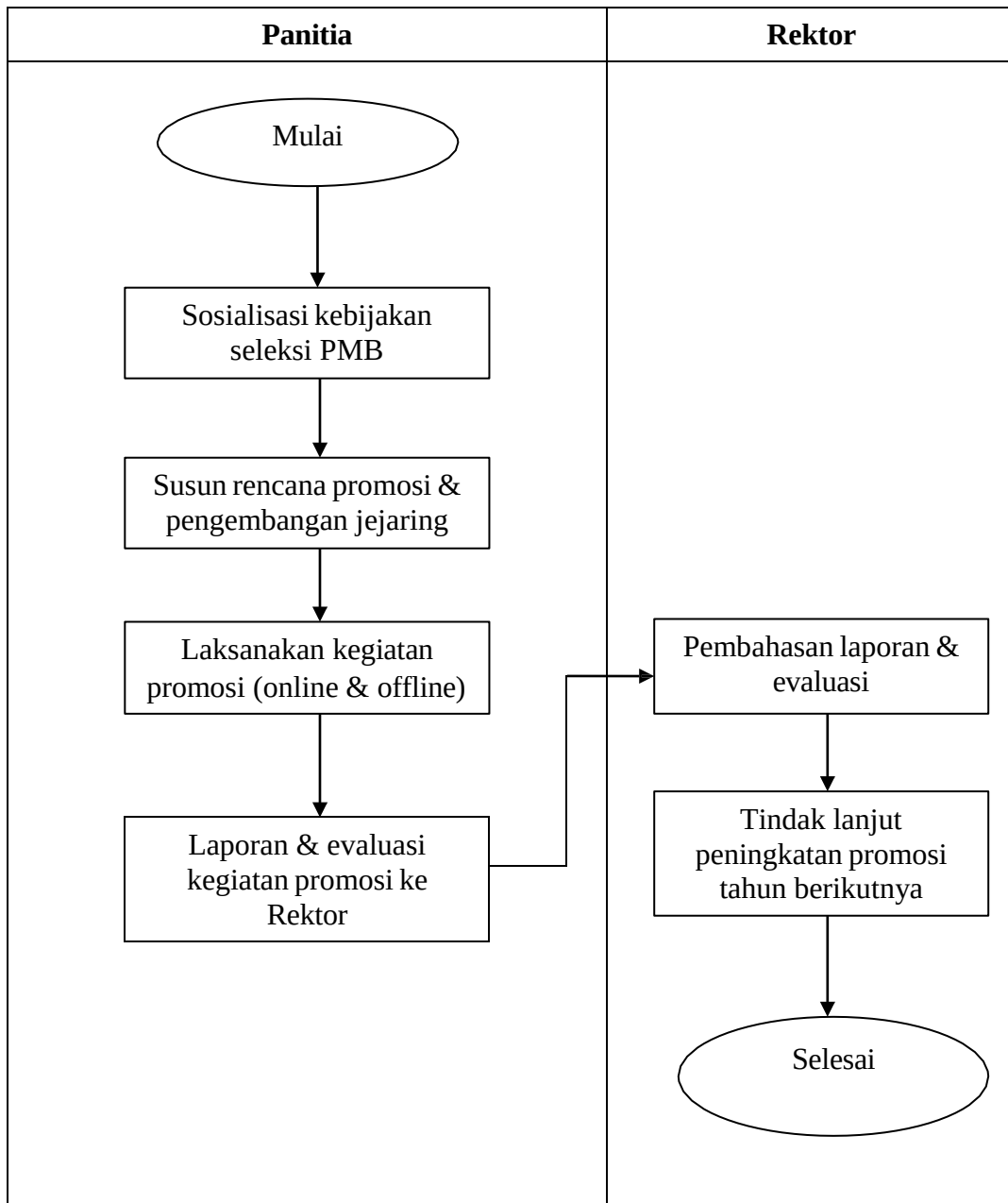
1. Flow Penetapan Daya Tampung



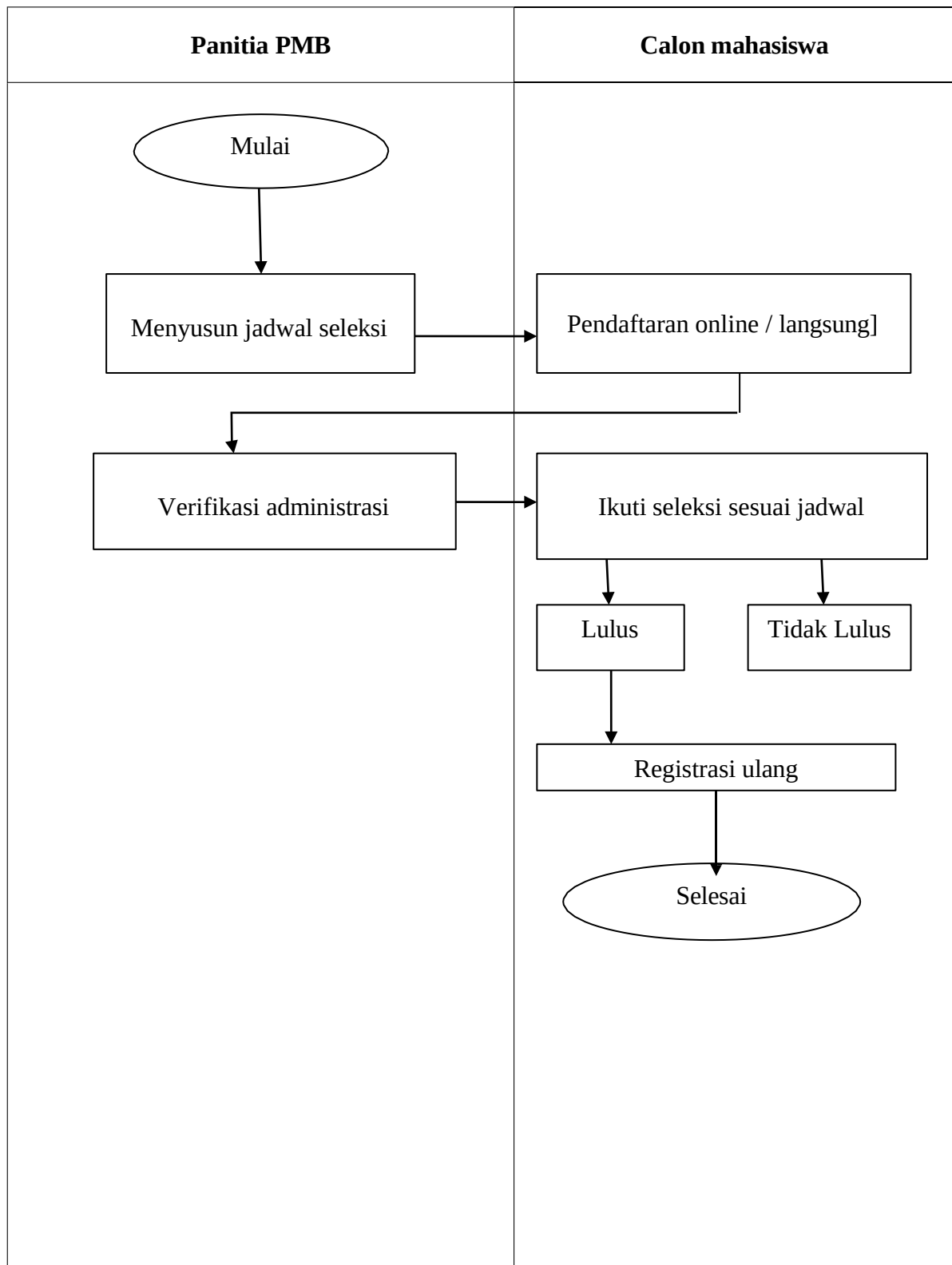
2. Flow Penetapan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru



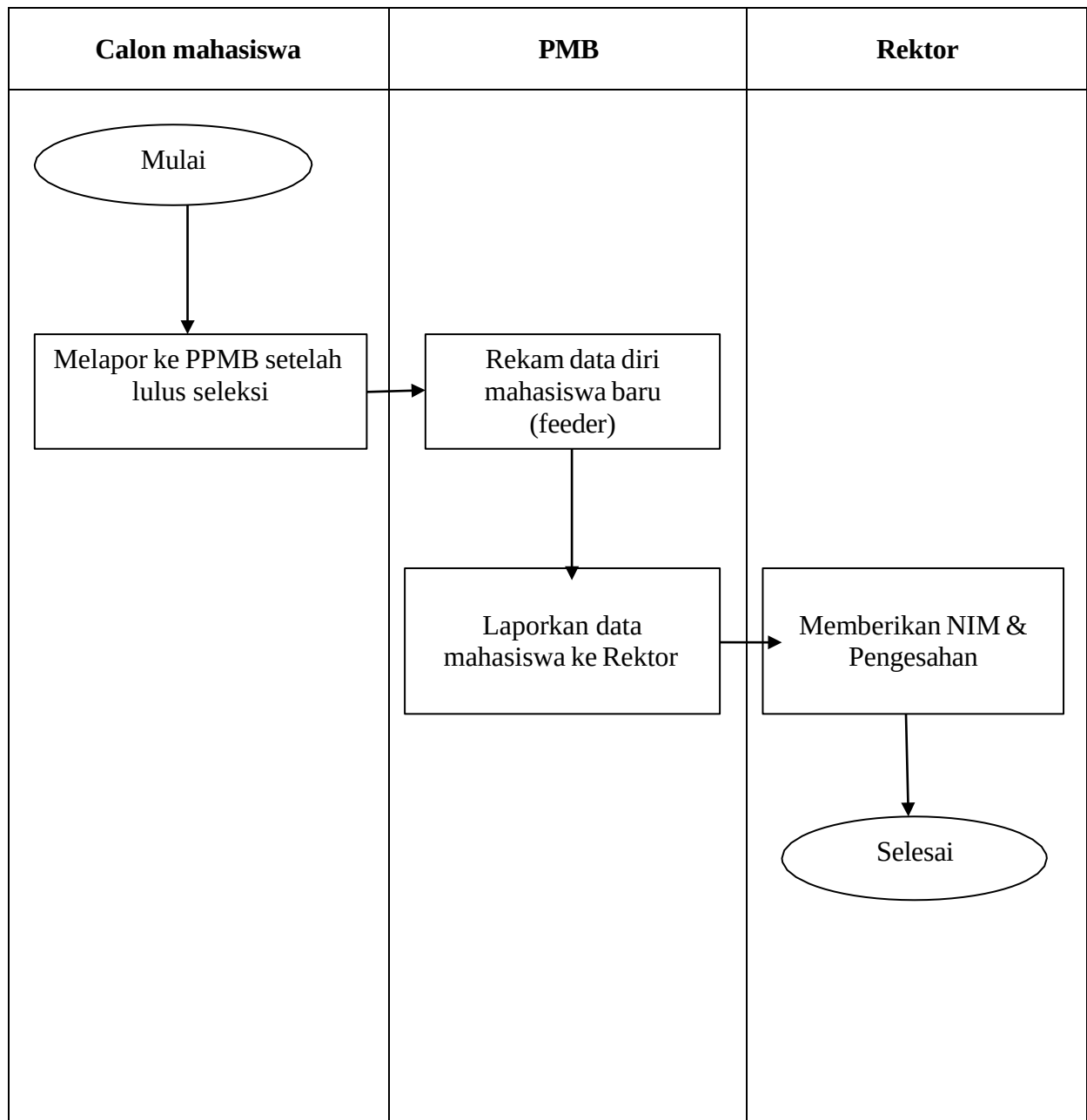
3. Flow Kegiatan Promosi



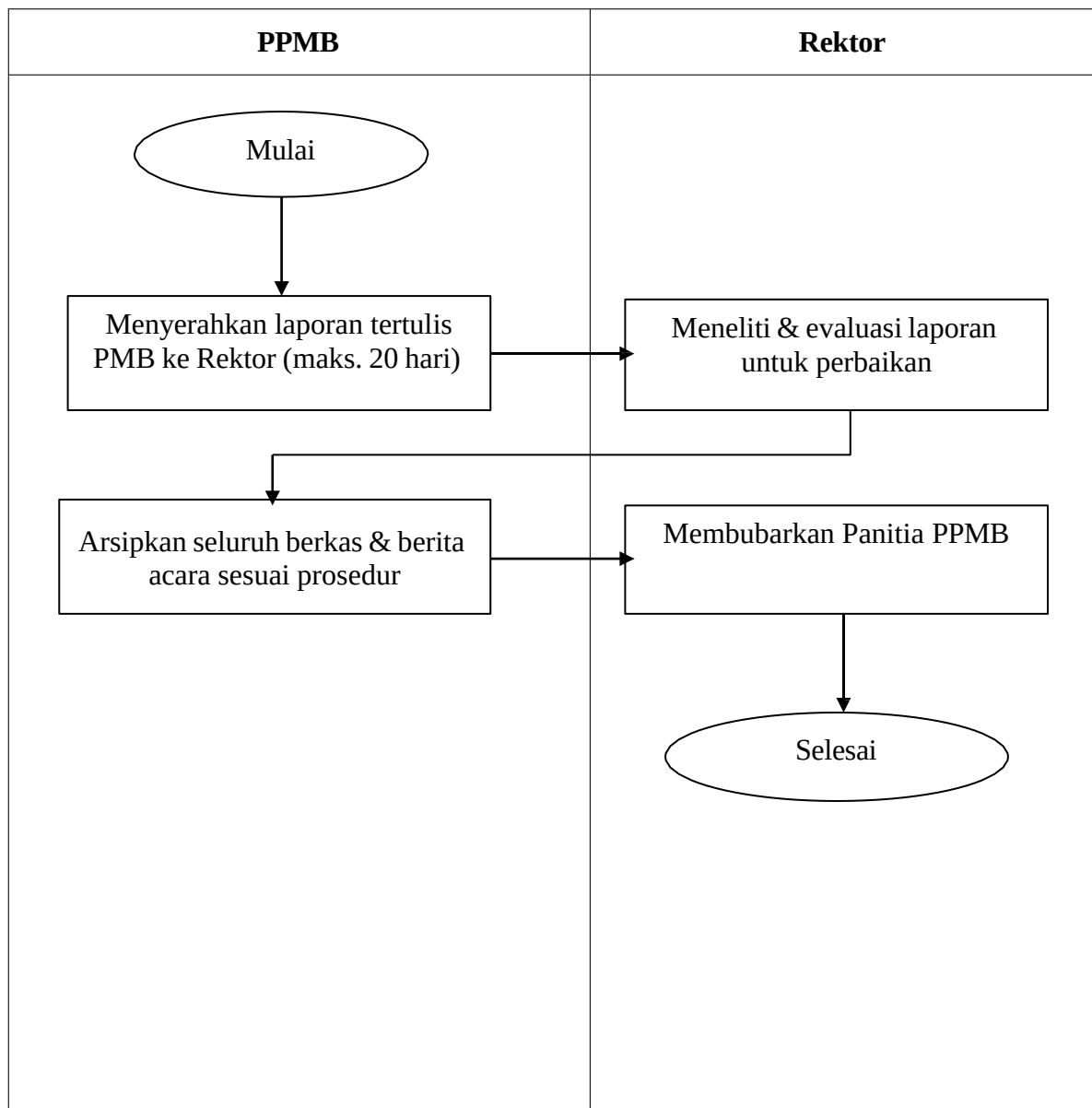
4. Flow Kegiatan seleksi



5. Flow Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru



6. Prosedur Penutupan Proses Penerimaan Mahasiswa Baru



	Institut Kesehatan Helvetia	PROSEDUR PENYEDIAAN AKSIBILITAS INFORMASI BAGI PENGGUNA BERKEBUTUHAN KHUSUS	NOMOR DOKUMEN
			SOP-IKH/AKA-6/17
			TANGGAL REVISI
			TANGGAL TERBIT
1. Tujuan Prosedur Penyediaan aksesibilitas informasi aksesibilitas informasi bagi pengguna berkebutuhan khusus	Prosedur Penyediaan aksesibilitas informasi aksesibilitas informasi bagi pengguna berkebutuhan khusus: a. Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada pengguna yang berkebutuhan khusus. b. Institusi menyediakan bantuan bagi pengguna yang berkebutuhan khusus. • Akses fisik: a. Jalur evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya b. Pintu darurat lebar, tanpa hambatan c. Area parkir disabilitas d. Jalur khusus disabilitas e. Guiding Block f. Kursi tunggu disabilitas g. Meja disabilitas h. Toilet disabilitas i. Lift/ elevensi lantai ramah disabilitas • Akses website fitur aksesibilitas disabilitas a. Formulir khusus difabel (form online/digital) b. Form fisik tersedia dimeja layanan prioritas, dan apabila dibutuhkan juga tersedia petugas yang siap membantu		
2. Luas Lingkup Prosedur Penyediaan aksesibilitas informasi aksesibilitas informasi bagi pengguna berkebutuhan khusus	Luas Lingkup: Upaya untuk menyediakan informasi lingkungan institut kesehatan helvetia yang ramah bagi semua individu, termasuk mereka dengan berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan di kampus, atau institusi lainnya.		
3. Definisi Istilah	Aksibilitas kemudahan yang disediakan bagi penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta penyediaan fasilitas, layanan, dan sumber daya yang dapat membantu mereka mengakses pendidikan, informasi, dan lingkungan sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi.		
4. Ketentuan Umum	Menyediaan aksesibilitas informasi bagi pengguna berkebutuhan khusus adalah bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengakses informasi dan layanan publik secara efektif dan terintegrasi melalui berbagai format dan teknologi yang mengakomodasi kebutuhan mereka.		

5. Prosedur Penyediaan aksibilitas informasi aksibilitas informasi bagi pengguna berkebutuhan khusus	1. Rektor menetapkan penyediaan aksibilitas informasi bagi pengguna berkebutuhan khusus. 2. Menetapkan staf khusus dalam memberikan pelayanan bagi pengguna disabilitas. 3. Pengguna layanan berkebutuhan khusus datang ke lingkungan kampus. 4. Identifikasi ragam berkebutuhan khusus, dengan menyediakan kebutuhan sesuai keperluan. 5. Memberikan tanda pengenal seperti (kalung) berkebutuhan khusus 6. Memberikan bantuan atau pendamping Bagi pengguna layanan dengan penyandang disabilitas. 7. Petugas mengambil kartu prioritas sebagai substitusi nomor antrian 8. Petugas mempesilahkan menunggu di ruang tunggu disabilitas 9. Membantu memberikan layanan yang dibutuhkan sesuai keperluan, dan berikan arahan sesuai petunjuk pelaksanaan.
6. Pihak yang menjalankan Prosedur Penyediaan aksibilitas informasi aksibilitas informasi bagi pengguna berkebutuhan khusus	1. Mahasiswa 2. Dosen 3. Ketua Program Studi 4. Dekan Fakultas 5. Rektor
7. Referensi	1. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah 3. Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor : 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia. 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan ke Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia; 5. Peraturan Yayasan Helvetia Nomor : 091/PER/KA/YH/VIII/2024 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia; 6. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 592.1/PER/RKTR/IKH/VII/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia. 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang konversi tentang hak-hak penyandang disabilitas 8. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 9. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, dan Pemenuhan penyandang disabilitas.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

SOP-FKM/AKA-6/17

Flow Process

PROSEDUR PENYEDIAAN AKSIBILITAS INFORMASI BAGI PENGGUNA BERKEBUTUHAN KHUSUS

